



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEDIRI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEDIRI  
NOMOR 557/PL.02.2-Kpt/3506/KPU-Kab/VIII/2020  
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
KEDIRI NOMOR 545/PL.02.2-Kpt/3506/KPU-Kab/VIII/2020 PENETAPAN  
PERSYARATAN PENCALONAN DARI JALUR PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN  
PARTAI POLITIK DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEDIRI  
TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEDIRI,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang, menyatakan Partai Politik atau gabungan Partai Politik dapat mendaftarkan pasangan calon jika telah memenuhi persyaratan perolehan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di daerah yang bersangkutan, dalam hal Partai Politik atau gabungan Partai Politik dalam mengusulkan pasangan calon menggunakan ketentuan memperoleh paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jika hasil bagi jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menghasilkan angka pecahan maka perolehan dari jumlah kursi dihitung dengan pembulatan ke atas, dalam hal Partai Politik atau gabungan Partai Politik mengusulkan pasangan calon menggunakan ketentuan memperoleh paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ketentuan itu hanya berlaku untuk Partai Politik yang memperoleh kursi di Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah, Partai Politik atau gabungan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat mengusulkan 1 (satu) pasangan calon;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a perlu menetapkan Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kediri tentang Penetapan Syarat Pencalonan dari Jalur Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kediri 2020;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 826) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 159);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau

Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Sisease 2019* (Covid 19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kediri Nomor 104/Hk.03.1-kpt/3506/KPU-Kab/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Serentak Lanjutan Bupati dan Wakil Bupati Kediri Tahun 2020;

- Memperhatikan :
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kediri Nomor 418/HK.03.1-Kpt/3506/KPU.Kab/VII/2019 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kediri Pemilihan Umum Tahun 2019;
  2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kediri Nomor 419/HK.03-1-Kpt/3506/KPU.Kab/VII/2019 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kediri Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
  3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1409/PL.01.9-Kpt/06/KPU/X/2019 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1316/PL.01.9-Kpt/06/KPU/VIII/2019 tentang Penetapan Ambang Batas Perolehan Suara Sah Secara Nasional dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 Yang Memenuhi dan Tidak Memenuhi Ambang Batas Perolehan Suara Sah Secara Nasional Dalam Penentuan Perolehan Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 394/PL.02.2-Kpt/06/KPU/VIII/2020 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian dan Perbaikan Dokumen Persyaratan, Penetapan, serta Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
5. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kediri Nomor 53/BA/KPU-Kab/VIII/2020 tanggal 27 Agustus 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kediri tentang Penetapan Persyaratan Pencalonan dari Jalur Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kediri 2020;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEDIRI NOMOR 545/PL.02.2-Kpt/3506/KPU-Kab/VIII/2020 PENETAPAN PERSYARATAN PENCALONAN DARI JALUR PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEDIRI TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan Persyaratan Pencalonan dari Jalur Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kediri Tahun 2020 sebagai berikut:
- a. Memperoleh paling sedikit 20 % (dua puluh persen) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kediri hasil Pemilihan Umum 2019; atau memperoleh paling sedikit 25 % (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2019; dan
  - b. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan bakal pasangan calon menggunakan ketentuan memperoleh minimal 25 % (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah, berlaku bagi Partai Politik yang memperoleh kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kediri hasil Pemilihan Umum Tahun 2019.

- KEDUA : Persyaratan pencalonan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dilakukan dengan ketentuan;
- a. Syarat pencalonan = jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kediri hasil Pemilihan Umum Tahun 2019 x 20 % (dua puluh persen) sehingga  $50$  (lima puluh) kursi x  $20/100 = 10$  (sepuluh) kursi; atau
  - b. Syarat pencalonan = jumlah seluruh suara sah hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2019 x 25 % (dua puluh lima persen) sehingga  $923.680$  (sembilan ratus dua puluh tiga ribu enam ratus delapan puluh) suara sah x  $25/100 = 230.920$  (dua ratus tiga puluh ribu Sembilan ratus dua puluh) suara sah.
- KETIGA Menetapkan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang dapat mengusulkan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kediri Tahun 2020 sebagaimana Diktum KEDUA yaitu:
- a. Memperoleh paling sedikit  $10$  (sepuluh) kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kediri; atau
  - b. Memperoleh suara sah paling sedikit  $230.920$  (dua ratus tiga puluh ribu Sembilan ratus dua puluh) dan berlaku bagi Partai Politik yang memperoleh kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kediri hasil Pemilihan Umum Tahun 2019.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kediri  
Pada Tanggal : 27 Agustus 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEDIRI,

Ttd.

NINIK SUNARMI

Salinan sesuai dengan aslinya  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEDIRI  
Kepala Sub Bagian Hukum,

